

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Oleh sebab itu pendapatan pajak dapat digunakan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dibidang pembangunan dengan memanfaatkan sumber dana sektor pajak (Waluyo, 2011). Jumlah pendapatan negara pada APBN tahun 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun. Dimana 12,2 % dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.786,4 triliun (kemenkeu.go.id), dimana keseluruhan penerimaan pajak diperoleh dari kontribusi wajib dari rakyat kepada negara. Penerimaan pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang lainnya.

Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur industri pengolahan juga dapat menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Berdasarkan data sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 jumlah perusahaan industri pengolahan yang ada di Indonesia masih memberikan kontribusi tertinggi pada struktur produk domestic bruto (PDB) nasional hingga meningkat 19,86% sepanjang tahun 2018. Kondisi tersebut dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak karena perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan badan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018 yang diperoleh dari data Dashboard Penerimaan DJP mengemukakan bahwa Menteri Keuangan meningkatkan target penerimaan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum mencapai target penerimaan pajak. Tabel dibawah ini menggambarkan persentase realisasi pajak pada tahun 2014-2018:

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,03	1.315,51
Capaian	91,56 %	81,96%	81,60%	89,67%	92,24%

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa target penerimaan pajak tahun 2014-2018 mengalami kenaikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp.1.072,37 triliun, tahun 2015 sebesar Rp.1.294,26 triliun, tahun 2016 sebesar Rp.1.355,20 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 1.283,57 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.424,00 triliun. Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp.981,83 triliun atau sebesar 91,56% dari target penerimaan pajak 2014, tahun 2015 sebesar Rp.1.060,83 triliun atau sebesar 81,96% dari target penerimaan pajak 2015, tahun 2016 sebesar Rp.1.105,81 triliun atau sebesar 81,60% dari target penerimaan pajak 2016, tahun 2017 sebesar Rp. 1.151,03 triliun atau sebesar 89,67% dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.315,51 triliun atau sebesar 92,24%. Adanya penerimaan pajak oleh negara yang setiap tahunnya tidak sampai

pada target penerimaan pajak yang sudah ditentukan, salah satunya dikarenakan terdapat perusahaan yang selalu berusaha untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak enggan untuk membayar kewajiban pajaknya, dan berdampak pada kurang optimalnya pendapatan pajak Negara. Untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan, tahun 2008 pemerintah telah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak dalam negeri. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yaitu :

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penurunan pajak ini diharapkan dapat menguntungkan bagi pihak wajib pajak badan sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak badan mengalami peningkatan. Penerimaan yang meningkat tentunya akan disertai dengan beban pajak yang akan semakin meningkat pula. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk menekan pembayaran pajak yang serendah mungkin. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Namun sebaliknya, bagi perusahaan serta para pemangku kepentingannya, pajak adalah salah satu beban utama yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Mardiasmo, 2009:1). Hal ini akan menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan fiskus, dimana perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang serendah-

rendahnya kepada negara sedangkan fiskus atau pemerintah sebagai prinsipal atau pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat (Jansen dan Meckling,1976). Adanya perbedaan tersebut menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan baik ilegal maupun legal seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak merasakan terlalu berat, maka untuk mendorong perusahaan mengatasinya dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan manajemen pajak. Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menekan seminimal mungkin kewajiban pembayaran pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan tepat agar tidak menjurus terhadap pelanggaran norma perpajakan.

Menurut Karayan dan Swenson (2002), baik buruknya sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat diukur dengan melihat tarif pajak efektifnya. Manajemen pajak dan tarif pajak efektif saling berhubungan sehingga jika manajemen pajak dalam perusahaan baik, maka tarif pajak efektifnya cenderung rendah agar supaya pajak yang dibayarkan juga rendah. Perusahaan dapat menggunakan tarif pajak efektif sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan juga untuk membuat kesimpulan sistem perpajakan dalam perusahaan (Ardiansyah, 2014).

Seberapa efektif kewajiban perpajakan suatu perusahaan dapat dilihat melalui *effective tax rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* dapat dihitung dengan rasio pajak yang dibayarkan atas laba sebelum dikurangkan dengan utang pajak (Ardiyos, 2016). Maka dari itu perusahaan mempunyai nilai tarif pajak efektif yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, dan *capital intensity*. Selain faktor tersebut juga terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan yaitu dengan cara memaksimalkan manajemen pajak. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indeks untuk mengukur tahap kematangan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui LN (total aset). Perusahaan yang besar akan melakukan perencanaan pajak yang baik karena perusahaan besar menguasai kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar daripada perusahaan berskala kecil. Dengan begitu perusahaan besar lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Manajer sebagai agen dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerjanya, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik (Noor et al, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Rodriguez dan Arias (2014), Mourikis (2016), Jianfu dan Sudibyo (2016), Rojas *et. al.*(2017), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Putri (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Soepriyanto (2011), Handayani dan Yumsih (2016), yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Profitabilitas menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan cara mengelola aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan berdampak dengan ETR yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mourikis (2016), Rojas *et. al.* (2017), Amelia (2015), Handayani dan Yumsih (2016), memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jianfu dan Sudibyo (2016), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Putri (2016) dan Ambarukmi dan Diana (2017) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Peningkatan profitabilitas akan sejalan dengan kenaikan pajak yang harus dibayar perusahaan

sehingga perusahaan tentunya akan berusaha untuk meminimalkan pajak dengan melakukan perencanaan pajak (Chen *et. al.*,2010).

Intensitas aset tetap juga dapat digunakan perusahaan untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Dalam penelitian Noor *et al.*, (2010) yang dilakukan di Malaysia menyatakan bahwa perusahaan memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imelia (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Intensitas persediaan barang merupakan salah satu cara yang untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Tingkat persediaan (*inventory intensity*) yang tinggi juga bisa mempengaruhi jumlah besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat adanya persediaan (Herjanto,2007:248). Pada dasarnya, beban-beban yang ada otomatis akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan begitu jumlah pajak akan berkurang karena adanya pengurangan pada laba bersih. Laba yang tinggi dan pajak yang rendah tentu saja tujuan dari semua perusahaan, akan tetapi untuk memperolehnya diperlukan cara yang efektif. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap ETR (Soepriyanto,2011). Hasil tersebut juga sejalan dengan

penelitian Jianfu dan Sudibyo (2016), Ribeiro et., al.(2015), serta Rodriguez dan Arias (2014). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mourikis,2016).

Tingkat hutang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembiayaan menggunakan dana yang bersumber dari hutang. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak akan memiliki nilai tarif efektif pajak yang lebih rendah karena terdapat biaya bunga yang dapat mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor et., al 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Rodriguez dan Arias (2014), Mourikis (2016), Putri (2016) , dan Handayani dan Yumsih (2016) memperoleh hasil bahwa, tingkat hutang berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jianfu dan Sudibyo (2016), Soepriyanto (2011), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menjelaskan bahwa tingkat hutang tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Intensitas modal (*Capital Intensity*) dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap tersebut. Beban penyusutan tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Blocher et al., 2007). Intensitas modal digunakan untuk mengukur antara aset tetap dibagi dengan total aset. Aset tetap tersebut dapat berupa peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti (Sartono,2001). Aset tetap rata-rata mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum,2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Rodriguez dan Arias (2014), Mourikis (2016),

Soepriyanto (2011), Putri (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jianfu dan Sudibyo (2016), Rojas (2017), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015) dan Handayani dan Yumsih (2016) yang menyebutkan bahwa Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Adanya inkonsistensi hasil pada variabel tentang ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, tingkat hutang, dan intensitas modal (*capital intensity*) terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*, menjadikan penelitian ini masih menarik untuk diteliti kembali. Dan juga penelitian ini menarik untuk diteliti karena pajak merupakan hal yang sangat potensial terhadap sumber dana pemerintah untuk membiayai kegiatan negara dan juga dana wajib yang harus dibayar kepada Negara. Dan Kementerian Perindustrian mencatat perusahaan manufaktur menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan pajak dan cukai tahun 2018, dan Industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi pada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,86 persen sepanjang tahun 2018.

Perkembangan perekonomian saat ini semakin cepat dan kompleks dari waktu ke waktu menyebabkan bertambahnya persaingan untuk menjadi yang terbaik. Bahkan hal ini terjadi juga pada perusahaan industri makanan dan minuman di Indonesia yang sedang menghadapi persaingan secara ketat baik antara produk lokal maupun produk impor. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Pihak manajemen dituntut untuk dapat

mengkoordinasi penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien dan juga dituntut untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian perusahaan dimasa yang akan datang.

Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman merupakan perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang akan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Meskipun dalam keadaan ekonomi buruk, produknya tetap dibutuhkan masyarakat. Sehingga industri ini akan tetap hidup dan paling tahan terhadap krisis dibandingkan sektor industri lainnya. Dengan kata lain dalam kondisi ekonomi yang kurang baik atau bahkan buruk sekalipun, produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2014 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman masih menghadapi tantangan Adhi Lukman mengatakan nilai tukar rupiah semakin melemah yang berdampak pada peningkatan harga produksi dan kenaikan UMP (upah minimum provinsi) sekitar 9%-30% dan memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian pada komponen produksi. Kondisi ini tidak hanya memukul pengusaha besar melainkan berdampak pada industri makanan dan minuman dan pada semester I 10,14% (<http://www.gapmmi.or.id>). Tahun 2015 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman semester I mengalami perlambatan atau penurunan yakni 8 %. Pada tahun 2016 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh mencapai 9,82 % atau sebesar Rp 192,69 triliun pada triwulan III. Pertumbuhan industri ini terutama didorong kecenderungan masyarakat khususnya kelas menengah ke atas yang mengutamakan konsumsi

produk-produk makanan dan minuman yang higienis dan alami. Tahun 2017 perusahaan manufaktur sektor makanan minuman mengalami penurunan atau melambat pada triwulan ke II 7,19% dibandingkan dengan triwulan I 8,15% (<https://finance.detik.com>).

Di era digital yang sedang bergulir, Kemenperin mendorong industri manufaktur di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi terkini agar mampu menciptakan inovasi. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi *3D Printing*. Merujuk data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2018 naik sebesar 3,90 persen (y-on-y) terhadap triwulan IV-2017. Lonjakan ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya produksi industri makanan minuman yang mencapai 23,44 persen (kemenperin.go.id).

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, alasannya adalah sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan ditengah kondisi perekonomian Indonesia karena perusahaan makanan dan minuman yang semakin banyak diharapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Devi dan Ni Putu, 2013:2). Penulis memilih perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman menjadi subsektor terbesar yakni 34,42 dari sub sektor lainnya (<https://finance.detik.com>). Hal ini menunjukkan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman mempunyai peran yang cukup besar dalam

pertumbuhan di Indonesia. Selain itu prospek yang dimiliki oleh sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup. Kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
2. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* ?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* ?
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* ?
5. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
6. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*
2. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *Effective Tax Rate*
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap *Effective Tax Rate*
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang terhadap *Effective Tax Rate*
6. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *Effective Tax Rate*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan -kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Untuk membantu perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya tarif pajak efektif bagi perusahaan melalui pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.
- b. Untuk membantu pembuat kebijakan perpajakan sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya mengenai *Effective Tax Rate* dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya di bidang perpajakan.